



P U T U S A N

Nomor 458/Pdt.G/2014/PA Sidrap

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

XXXXXXXXXXXXXX, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan terakhir SD, bertempat tinggal di Dusun Polewali, RT 02, RW 02, Desa Polewali, Kecamatan Tellul Limpoe, Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

XXXXXXXXXXXXXX, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang emas, pendidikan terakhir SD, bertempat tinggal di Jalan H. Musa Dusun Lamajjekko RT.01 RW. 02 No. 06 Kelurahan Batu-Batu Kecamatan Marioriawa Kabupaten Soppeng, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 11 Agustus 2014 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dalam register dengan Nomor 458/Pdt.G/2014/PA Sidrap tanggal 11 Agustus 2014 mengajukan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa Penggugat adalah isteri dari Tergugat yang menikah di Polewali Kantor Urusan Agama Tellul Limpoe pada tanggal 15 April 1999, berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 14/04/V/1999, tertanggal 15 April 1999 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tellul Limpoe, Kabupaten Sidenreng Rappang, dan selama ini tidak pernah bercerai;
- 2 Bahwa setelah perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri selama 15 tahun 3 bulan dirumah orang tua Penggugat di Desa Polewali, Kecamatan Tellul Limpoe, Kabupaten Sidenreng Rappang dan selama perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai dua orang anak bernama :

Hal. 1 dari 9 Put. No.458/Pdt.G/2014 /PA.Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. XXXXXXXXXXXXXXX;

b. XXXXXXXXXXXXXXX;

Anak-anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat;

- 3 Bahwa pada awal kebersamaan Penggugat dengan Tergugat hidup rukun damai namun pada akhirnya sering muncul cekcok dan perselisihan yang disebabkan oleh karena Tergugat sering marah dan cemburu jika Penggugat keluar rumah;
- 4 Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Juni 2013, karena Tergugat cemburu dan bahkan menuduh Penggugat telah selingkuh dengan laki-laki yang bernama XXXXXXXXXXXXXXX, sehingga Penggugat marah dan mengusir Tergugat akhirnya Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang telah berjalan kurang lebih 1 tahun satu bulan lamanya;
- 5 Bahwa selama pisah tempat tinggal pernah ada upaya merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil, karena Penggugat sudah tidak mau rukun lagi dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan / dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang *cq.* majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat;
3. Memerintahkan Panitera untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Tellul Limpoe, Kabupaten Sidenreng Rappang;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Apabila majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat meskipun berdasarkan Relas Panggilan Nomor 458/Pdt.G/2014/PA Sidrap tanggal 28 Agustus 2014 dan Relas Panggilan dengan nomor yang sama tanggal 16 September 2014 telah dipanggil oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Watansoppeng tetapi tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah;

Bahwa upaya mediasi sebagaimana PERMA RI Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian Majelis telah berusaha mendamaikan dengan menasihati Penggugat agar mengurungkan kehendaknya untuk bercerai dengan Tergugat tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat guna memperkuat dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tellul Limpoe, Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor : 14/04/V/1999 tertanggal 15 April 1999, bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis di beri kode P.

B. Saksi

1 XXXXXXXXXXXXXXX, umur 71 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Polewali, Desa Polewali, Kecamatan Tellul Limpoe, Kabupaten Sidenreng Rappang, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama XXXXXXXXXXXXXXX dan Tergugat bernama XXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa Penggugat adalah anak kandung saksi sedangkan Tergugat adalah menantu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan damai, namun pada bulan Juni 2014 rumah tangga Penggugat dan tergugat tidak rukun dan tidak harmonis lagi;
- Bahwa antara Penggugat dan tergugat sering berselisih dan bertengkar karena Tergugat sering marah dan suka cemberu;
- Bahwa Bentuk pertengkarannya Penggugat dengan Tergugat adalah pertengkarannya mulut;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah tempat tinggal kurang lebih satu tahun;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat, sebelum pergi Tergugat menyerahkan Penggugat kepada saksi;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat;

Hal. 3 dari 9 Put. No.458/Pdt.G/2014 /PA.Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama tidak satu rumah antara Penggugat dan Tergugat tidak saling komunikasi lagi;
 - Bahwa saya pernah merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
 - Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;
- 2 XXXXXXXXXXXXXXX, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Polewali, Desa Polewali, Kecamatan Tellul Limpoe, Kabupaten Sidenreng Rappang, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal Penggugat bernama XXXXXXXXXXXXXXX dan Tergugat bernama XXXXXXXXXXXXXXX;
 - Bahwa Penggugat adalah tante saksi sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Polewali Kecamatan Tellul Limpoe;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah rukun membina rumah tangga kurang lebih lima belas tahun;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak rukun lagi karena Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
 - Bentuk pertengkaran Penggugat dengan Tergugat adalah pertengkaran mulut;
 - Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat sering marah masalah anak-anak;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan laki-laki yang bernama XXXXXXXXXXXXXXX yang dicemburui oleh Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah tempat tinggal kurang lebih satu tahun;
 - Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
 - Bahwa saksi pernah merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut Penggugat membenarkannya dan menyatakan telah cukup;

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat oleh karenanya mohon dikabulkan;

Bahwa kemudian Penggugat tidak mengajukan sesuatu lagi dalam persidangan dan selanjutnya mohon putusan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini, harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, ternyata tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya telah dapat ditetapkan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan, selanjutnya perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa atas maksud Penggugat tersebut Majelis telah berusaha secara maksimal menasihati Penggugat agar mengurungkan kehendaknya untuk bercerai dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya mediasi terhadap pihak berperkara guna memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008, tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya adalah bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi ketidak harmonisan disebabkan karena Tergugat sering marah dan cemburu jika Penggugat keluar rumah kemudian pada bulan Juni 2013 Tergugat cemburu dan bahkan menuduh Penggugat telah selingkuh dengan dengan laki-laki yang bernama XXXXXXXXXXXXXXX, sehingga Penggugat marah dan mengusir Tergugat akhirnya Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang telah berjalan kurang lebih 1 tahun satu bulan lamanya;

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah ternyata sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masalah perceraian maka meskipun Tergugat tidak hadir memberikan jawaban, Penggugat tetap membuktikan dalil-dalilnya untuk menghindari perceraian yang tidak beralasan hukum.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka Penggugat telah mengajukan bukti surat dan 2 orang saksi;

Hal. 5 dari 9 Put. No.458/Pdt.G/2014/PA.Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 14/04/V/1999, tertanggal 15 April 1999, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tellul Limpoe, Kabupaten Sidenreng Rappang yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti autentik sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, maka telah terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa Penggugat menghadirkan pula dua orang saksi masing-masing bernama XXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXX, keduanya memberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah dan bersesuaian, pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun selama 15 tahun, kemudian antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan berengkar karena Tergugat sering marah dan suka cemburu kemudian pada bulan Juni 2013 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, keduanya telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun lebih dan sejak itu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan tidak terjalin komunikasi lagi, karenanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sangat sulit untuk dapat dirukunkan dan dipertahankan;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti Penggugat tersebut, maka majelis hakim menyimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terbukti Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa terbukti antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, karena Penggugat sudah tidak mau dan tidak tahan atas sifat Tergugat yang sering marah dan suka cemburu;
- Bahwa terbukti pada bulan Juni 2013 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat, sehingga sejak itu Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 1 tahun lebih;
- Bahwa terbukti sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah dan tidak terjalin komunikasi lagi diantara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa terbukti pihak keluarga telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta tersebut menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah retak yang disebabkan perselisihan yang terjadi secara terus menerus dan berlanjut dengan perpisahan tempat tinggal tanpa saling memedulikan sehingga tujuan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan tidak mungkin diwujudkan dan rumah tangga keduanya sulit dipertahankan maka untuk menghindari kemudharatan yang dialami oleh Penggugat akibat tingkah laku Tergugat maka alternatif pemecahan yang ditempuh adalah dengan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis memandang perlu mengemukakan kaidah fiqh sebagaimana tercantum dalam kitab Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلقة

Artinya: “Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang istri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-istri itu dengan talak satu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan di atas, gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian terbukti memenuhi kehendak Hukum sebagaimana yang dimaksud pasal 39 ayat (1) dan (2) serta penjelasan pasal 39 ayat 2 huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, dan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dimana ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat jelas-jelas sudah tidak dapat dipertahankan lagi, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan, pertengkaran dan perpisahan tempat tinggal selama 1 tahun lebih dan berlangsung terus menerus karena sifat Tergugat yang sering marah dan suka cemburu sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga. Oleh karenanya Majelis Hakim dalam musyawarahnya berpendapat bahwa berdasarkan asas umum keadilan gugatan Penggugat yang telah cukup beralasan hukum tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di muka terbukti gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan ternyata Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah datang menghadap, maka sesuai ketentuan Pasal 149 (1) R.Bg, telah cukup alasan majelis hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba’in shugra Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka majelis hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sidenreng Rappang

Hal. 7 dari 9 Put. No.458/Pdt.G/2014/PA.Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud pasal tersebut.

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- 1 Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
- 3 Menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXX);
- 4 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sidenreng Rappang untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tellul Limpoe, Kabupaten Sidenreng Rappang dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriaawa, Kabupaten Sidenreng Rappang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- 5 Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 381.000,00 (tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Musyawarah Majelis pada hari Senin tanggal 30 September 2014 M, bertepatan dengan tanggal 5 Zulhijah 1435 H oleh kami Majelis Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang, dengan susunan Drs. Muh. Yasin, S.H. sebagai Ketua Majelis, Elly Fatmawati, S. Ag dan Abdul Rahman Salam, S.Ag, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Dra. Hj. Murny sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Elly Fatmawati, S. Ag.

Drs. Muh. Yasin, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Abdul Rahman Salam, S.Ag, MH

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Hj. Murny

Rincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000.00
Biaya ATK	:	Rp	50.000.00
Biaya Panggilan	:	Rp	290.000.00
Biaya Redaksi	:	Rp	5.000.00
Biaya Materai	:	Rp	6.000.00
Jumlah	:	Rp	381.000.00

(tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan

Panitera

Drs. H. Bahrum.

Hal. 9 dari 9 Put. No.458/Pdt.G/2014 /PA.Sidrap